

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DESA SIRAM MAKMUR KECAMATAN BONGAN
KABUPATEN KUTAI BARAT
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

Anges Maria Permata Putri, Thalita Rifda Khaerani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 1, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Siram Makmur
Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dalam Pengelolaan
Alokasi Dana Desa.

Pengarang : Anges Maria Permata Putri

NIM : 1802015002

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi
Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 Februari 2025

Pembimbing,



Thalita Rifda Khaerani, S.A.P., M.Si

NIP 19890922 202203 2 012

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 1
Tahun	: 2025
Halaman	: 267-276

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA SIRAM MAKMUR KECAMATAN BONGAN KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Anges Maria Permata Putri ¹, Thalita Rifda Khaerani ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi pengelolaan keuangan dalam pengalokasian dana desa di Desa Siram Makmur pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, serta untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada indikator: masukan, proses, hasil, manfaat, dampak dan evaluasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Siram Makmur, informannya adalah Bendahara Desa, Perangkat Desa, Dewan Pengawas Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang terdiri dari 4(empat) langkah yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kinerja perangkat Desa Siram Makmur dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemajuan dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Siram Makmur pada tahap perencanaan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan sebelum mempertimbangkan rencana pembangunan desa dengan melibatkan BPD, LPM dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan dilakukan dengan memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Dengan menyusun daftar usulan rencana aksi yang melibatkan seluruh sektor di desa, tujuannya tentu saja untuk menyampaikan aspirasi terhadap usulan kegiatan yang sejalan dengan kepentingan desa dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa (ADD)

Pendahuluan

Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengelola dana secara efektif, efisien dan transparan, dan sebaliknya masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berita mengenai pengelolaan dana desa untuk mencapai tujuan desa, atau yang biasa disebut dengan transparansi. Mengimplementasikan sumber daya secara tepat dan akurat. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan pendekatan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mariaagnes625@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

kinerja yang berorientasi pada hasil, berdasarkan konsep *value for money* dan prinsip tata kelola yang baik. Sumber pendanaan desa untuk Desa Siram Makmur ada tiga: Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bantuan Keuangan Provinsi. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengacu pada suatu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu antara pemerintah kabupaten dan desa. Membangun hubungan keuangan yang sinkron memerlukan pemahaman mengenai kewenangan pemerintah desa. Padahal, peraturan pemerintah yang dikeluarkan kepada desa yang bersangkutan semata-mata ditujukan untuk menjadikan lembaga pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang memberikan kontribusi terhadap bentuk pemerintahan. Dana ini akan dialokasikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan Alokasi Dana Desa (ADD) mendukung pembangunan desa dan meningkatkan partisipasi warga dalam penguatan dan pelaksanaan iuran untuk masa depan. Dana Desa (DD) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan peruntukan negara yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan peruntukan daerah kabupaten/kota untuk mendanai pengelolaan administrasi, pelaksanaan pembangunan, pelatihan masyarakat, dan penguatan masyarakat. Penggunaan dana desa terutama untuk membiayai penyelenggaraan acara dan kegiatan di bidang pembangunan desa, serta memberikan manfaat kepada masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan lain-lain untuk pemberdayaan Pelayanan di desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Kemendagri, 2014). Adapun tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pemerintah Indonesia, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa semua data terkait keuangan dari tahun sebelumnya (pemerintah desa sebelumnya) tidak ada. Tidak hanya terkait keuangan, tetapi semua dokumen dari pemerintahan kepala desa yang sebelumnya tidak di berikan kepada pemerintah desa tahun berjalan saat ini. Berdasarkan penelitian tersebut di ketahui bahwa kurangnya transparansi pemerintah desa. Desa Siram Makmur baru saja melakukan pergantian Kepala

Desa di Tahun 2021 karena Kepala Desa yang sebelumnya mengundurkan diri. Pada saat observasi awal, penelitian awal mendapat informasi yang menjelaskan bahwa tidak hanya kepada masyarakat kurangnya transparansi pengelolaan keuangan desa tetapi juga kepada aparat desa lainnya. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) hampir sebanyak penggunaan seluruh dana yang terealisasi, yang artinya banyak penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) melebihi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten. Sebaiknya Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana lainnya dapat dilaksanakan atau dipakai sesuai dengan program kegiatannya, sesuai dengan prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku agar pada tahap pelaksanaannya dapat lebih efektif, transparan serta dapat di pertanggungjawabkan dengan aturan yang berlaku.

Kerangka Dasar Teori

Keuangan Desa

Dengan disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa mendapat amanah yang tertuang dalam Pasal 1 UU Desa untuk membangun untuk kepentingan warganya. Selanjutnya dengan disahkannya UU Wacana Desa, maka pemerintah desa akan lebih mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengelola segala kemungkinan yang ada di desanya, baik dalam kepemilikan sumber daya alam maupun dalam pengelolaan keuangan dan aset desa untuk mandiri. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas public pemerintah desa (Siti, 2017). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” Dalam pengelolaan keuangan desa perlu memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban dan disiplin. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan dan sumber daya keuangan yang besar kepada desa agar mereka dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada di dalamnya, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya. Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan desa urusan desa dan pelaksanaan tugas. Pengelolaan keuangan desa mengacu pada kegiatan menyeluruh yang mencakup perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan ke desa oleh pemerintah prefektur/kota dari bagian dana perimbangan fiskal pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah prefektur/kota. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengacu pada suatu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu antara pemerintah kabupaten dan desa. Membangun hubungan keuangan yang tepat memerlukan pemahaman tentang kewenangan pemerintah desa. Artinya peraturan pemerintah yang diberikan kepada setiap desa hanya bertujuan untuk mendorong pembangunan dan penguatan desa sehingga memberikan kontribusi terhadap bentuk pemerintahannya.

Dana ini akan digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pemerintah Indonesia, dan pengalokasian dana desa akan memudahkan partisipasi masyarakat dalam penguatan dan pelaksanaan dukungan terhadap pembangunan dan masa depan desa.

Pengukuran Kinerja Keuangan Desa

Fahmi (2014:226) berkata bahwa kinerja artinya hasil yang didapatkan selama satu periode waktu oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* serta *non profit oriented*. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memakai laporan keuangan sebagai dasar buat melakukan pengukuran kinerja. evaluasi tadi harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, serta mencerminkan hal-hal yang memang memilih kinerja. Pengukuran tersebut dapat memakai sistem evaluasi yang relevan, pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan. Mahsun (2017:196) menjelaskan bahwa indikator kinerja keuangan Pemerintah Daerah mencakup:

- a. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan keluaran. Contoh: Jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang tersedia, jumlah pegawai yang dibutuhkan, dan waktu yang dihabiskan.
- b. Indikator proses, yaitu rumusan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, derajat ketelitian dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh: Ekspektasi rata-rata terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan produksi barang atau jasa.
- c. Metrik keluaran bersifat fisik atau nonfisik dan diharapkan dapat dicapai secara langsung melalui kegiatan. Contoh: Jumlah produk atau jasa yang diterima dan keakuratan dalam pembuatan produk atau jasa tersebut.
- d. Indikator hasil, yaitu indikator yang mencerminkan fungsi jangka menengah (dampak langsung) dari hasil kegiatan H. Contoh: Produktivitas karyawan dan tingkat kualitas produk dan jasa yang diterima.

- e. Indikator manfaat adalah yang berkaitan dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. Contoh : Tingkat partisipasi warga dan kepuasan masyarakat.
- f. Indikator dampak adalah dampak positif atau dampak negatif yang ditimbulkan. Contoh : Meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan

Definisi Konsepsional

Berdasarkan judul yang penulis angkat pada penelitian ini maka definisi konsepsional dari kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan artinya tingkat keberhasilan organisasi publik pada mengelola keuangan desa terutama pada pengelolaan alokasi dana desa melihat dari indikator masukan, proses, hasil, manfaat, dampak dan review.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena data dari responden dan sampel penelitian di deskripsikan melalui kata-kata tertulis. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu Perangkat Desa dan data sekunder yang berbentuk gambar-gambar. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang akurat atau data yang diperoleh sebagaimana adanya dan yang sebenarnya terjadi. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Siram Makmur Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu antara pemerintah kabupaten dan desa. Data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintahan Desa Siram Makmur adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Namun, satu-satunya elemen yang digunakan dalam laporan ini adalah alokasi sumber daya desa. Pengelolaan Penyaluran Dana Desa (ADD) di Desa Siram Makmur pada Tahap Perencanaan Pemanfaatan ADD diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan alokasi dana desa (ADD) dilakukan dengan mencatat keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dalam musyawarah desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk pendapatan desa yang penggunaannya diintegrasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Oleh karena itu, program dan rencana kegiatan disusun melalui forum musyawarah rencana pembangunan desa. Untuk mengkomunikasikan harapan terhadap usulan kegiatan yang memenuhi

kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan membuat daftar usulan rencana aksi yang mencakup seluruh desa.

a. Indikator masukan

Indikator masukan untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan. Jika disandingkan dengan persentasi kinerja pengelolaan keuangan di indikator review, bahwa di tahun 2019 dan 2021 dana yang digunakan atau terealisasi itu melebihi dari dana yang dianggarkan dan diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan itu sebenarnya kurang untuk pembangunan desa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa SILPA sangat besar pada tahun anggaran tersebut di atas. Oleh karena itu, sangat penting untuk merencanakan penggunaan keuangan desa dengan sangat matang dan maksimal, agar sumber daya keuangan yang ada dapat diwujudkan dengan anggaran yang telah direncanakan dengan baik terlebih dahulu. Hal ini akan mengurangi jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang ada dan memastikan penggunaan dana yang disediakan oleh pemerintah negara bagian secara optimal. Berdasarkan Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) Kantor Desa Siram Makmur, pendapatan alokasi dana desa mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat mundurnya Kepala Desa Siram Makmur pada tahun 2020. Ia terindikasi mengundurkan diri pada tahun 2020. Di Desa Makmur, pelaksanaan pembagian modal desa (ADD) kurang maksimal karena PJ kecamatan menjabat sebagai kepala desa. Dan pada tahun 2021, realisasi pendapatan Desa Siram Makmur mengalami penurunan, menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Dari perhitungan tingkat pertumbuhan pendapatan diperoleh pendapatan pada tahun 2021 sangat rendah dengan tingkat pertumbuhan sebesar -31,89%. Kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan sudah baik dapat terlihat dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dana. Pendapatan dan Laju Pertumbuhan Desa Siram Makmur Kecamatan Bongan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa kinerja administrasi Desa Siram Makmur semakin membaik seiring dengan peningkatan pendapatan yang terus meningkat pada tahun 2021. Indikator masukan juga melibatkan jumlah sumber daya manusia yang ada.

b. Indikator proses

Indikator proses, dilihat dari segi kecepatan pengerjaan dan tingkat akurasi ketepatan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, dari segi kecepatan mengatakan bahwa untuk proyek pengerjaan seperti pengecoran jalan memakan waktu paling lama yaitu 90 hari, dikarenakan banyak factor penghambat untuk pengerjaan proyek di luar ruangan seperti hujan. Tetapi untuk pembangunan kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikerjakan dalam kurun waktu 60 hari, dikarenakan jika proyek seperti ini bisa diperhitungkan oleh orang-orang yang bekerja dan dimaksimalkan tidak memakan waktu yang cukup lama. Dan untuk tingkat akurasi ketepatan pelaksanaan kegiatan, berdasarkan hasil penelitian

mengatakan bahwa 99%-100% kegiatan yang direncanakan telah terlaksana semua. Yang diperkuat dengan ketepatan pengerjaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku pada masa pemerintahan tersebut.

c. Indikator manfaat

Indikator manfaat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung terlaksananya rencana kegiatan desa. Partisipasi masyarakat banyak terlihat mulai dari Musrembang desa sampai kepada pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat terlibat langsung dalam mengusulkan kegiatan yang perlu dilakukan untuk memajukan kesejahteraan desa. Sampai kepada pengerjaan proyek, masyarakat desa banyak dilibatkan menjadi orang-orang yang mengambil alih pengerjaan tersebut. Tetapi kendala yang dialami oleh pemerintah desa adalah semakin sedikit partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa karena upah minimum kerja masih sangat kecil dibandingkan dengan upah minimum orang kerja harian diluar. Jadi, banyak masyarakat yang kurang tertarik untuk ikut ambil andil dalam pengerjaan proyek pembangunan desa. Sebenarnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengerjaan proyek ini juga menambah pendapatan masyarakat desa. Masih banyak warga desa yang mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di hari itu, jika warga yang seperti ini yang dilibatkan itu akan membantu menambah jumlah pendapat mereka.

d. Indikator dampak

Indikator dampak yang dimaksud di atas pun terbantu, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sudah mulai meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dari perbaikan akses jalan hingga kepada ketersediaan listrik(PLN) bagi semua warga desa.

e. review

Penerapan ADD di Desa Siram Makmur akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan adanya kesesuaian rencana yang dilaksanakan dengan penyusunan rencana operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa Siram Makmur disepakati oleh masyarakat, tokoh masyarakat, unsur LPMD dan BPD forum desa Musrembang, sedangkan usulan pembangunan yang diajukan masyarakat desa Siram Makmur tidak disetujui. RKP yang dibuat dapat dilaksanakan secara optimal berdasarkan anggaran yang terperinci.

Faktor-faktor Penghambat Kinerja Keuangan Desa Siram Makmur Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Faktor-faktor yang menghambat kinerja keuangan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Siram Makmur yang pertama adalah faktor regulasi yang berubah-

ubah. Regulasi yang dikeluarkan setiap tahun berubah sehingga menyusahkan bagi pemerintah desa karena pemerintah desa sudah paham dengan regulasi sebelumnya dan tiba-tiba keluar regulasi yang baru dan berbeda yang mengharuskan pemerintah desa belajar memahami regulasi baru tersebut. Kedua, pencairan dana yang lambat atau lewat dari waktu sehingga berefek kepada pengerjaan atau realisasi anggaran Alokasi Dana Desa tersebut. Karena efek dari pencairan dana yang telat ini, pengerjaan program kerja desa pun jadi terburu-buru karena dilihat dari hasil wawancara dengan kepala desa dan aparat desa dikatakan bahwa beberapa barang dan bahan serta peralatan yang dibutuhkan tidak dijual di sekitar desa jadi mengharuskan untuk pesan atau harus ke kota yang jaraknya tidak dekat dan tentunya memerlukan waktu lagi. Sehingga menurut pemerintah desa itu sangat menghambat mereka dalam mengerjakan SPJ juga, disaat proyek kegiatan belum selesai dikerjakan tetapi SPJ sudah diminta untuk dikerjakan oleh pemerintah kabupaten.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari dokumen dan wawancara pada penelitian ini dapat disimpulkan dari enam indikator yang peneliti pilih untuk menganalisis kinerja keuangan Desa Siram Makmur. Berdasarkan indikator masukan, dari faktor keuangan, infrastruktur bahkan pegawai sudah cukup memadai untuk mendukung proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dan dalam proses pengerjaannya, Desa Siram Makmur telah mengelola keuangan dengan maksimal sehingga dana hampir 90% telah terserap dan hasil yang terlihat pun sudah cukup efektif. Yang tentunya manfaat dan dampaknya langsung dirasakan oleh warga Desa Siram Makmur dan mendapat *review* cukup bagi di mata masyarakat. Faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan dengan baik yaitu faktor regulasi yang lama keluar sehingga pemerintah desa tidak punya cukup waktu untuk mempelajari dan menerapkan regulasi tersebut, serta pencairan dana yang terlambat sehingga akan memakan waktu banyak dalam mencari alat dan bahan untuk merealisasikan program kegiatan yang sudah direncanakan sehingga akan banyak berdampak kepada penyusunan SPJ.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi saran.

1. Alokasi Dana Desa dan dana lainnya dapat dilaksanakan atau dipakai sesuai dengan program kegiatannya, sesuai dengan prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku agar pada tahap pelaksanaannya dapat lebih efektif, transparan serta dapat di pertanggungjawabkan dengan aturan yang berlaku.

2. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menjaga jadwal pencairan alokasi dana desa tepat waktu sehingga desa dapat melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan tepat waktu.
3. Pemimpin desa memperkuat kolaborasi internal dan eksternal. Koordinasi internal terjadi antara seluruh perangkat desa terutama bendahara dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Koordinasi yang terfokus membangun koordinasi yang baik dan menumbuhkan kekompakan yang kuat. Sedangkan koordinasi eksternal terjadi antar pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan kabupaten.

Daftar Pustaka

- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng*. Jember: Universitas Jember.
- Febriyanti, Rucika Dewi, Andy Dwi Bayu Bawono. 2018. *Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagai Variabel Moderating Tahun 2017*. Jurnal Ilmiah Akutansi, Vol XVII No 2, 91-.
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Waja*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Hulu, Yamulia, dkk. 2018. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Iznillah, Muhammad Luthfi, dkk. 2018. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis*. Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntandi & Keuangan).
- Kemendagri. 2014. *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Khoiriah, Siti. 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*. Masalah-Masalah Hukum, 46(1).
- Margayaningsih, D. I. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*.
- Siregar, Fachrul Amanullah, dkk. 2017. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada desa di Kabupaten Deli Serdang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.
- Rahmawati, dkk. 2019. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal STIE Widya Wiwaha.
- Tahir, E. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Pemerintah Indonesia. 2014. *UU No.6 Tahun 2014*. Jakarta:Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.
- Wahyuni, D. (2018). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan isata Nglanggeran*, Kabupaten Gunung Kidul. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1),83-100.